

Praktik Deposito Mudarabah Pada BSI KCP Makassar
Panakkukang Perspektif Fikih Muamalah
The Practice of Mudarabah Deposit at BSI KCP Makassar Panakkukang
a Fiqh Muamalah Perspective

Siti Nuraminah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: aminahrahman1302@gmail.com

Kurnaemi Anita

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: Kurnaemi@stiba.ac.id

Nur Afni A.

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: nur.afni@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 4 November 2025 Revised : 8 Desember 2025 Accepted : 19 Januari 2026 Published : 6 Maret 2026 Keywords: <i>Fiqh Muamalah, Mudarabah Deposits, Practice</i> Kata kunci: <i>Deposito Mudarabah, Fikih Muamalah, Praktik</i> Copyright: 2026, Siti Nuraminah, Kurnaemi Anita, Nur Afni A.	<i>This study aims to analyze the implementation of mudarabah deposit practices at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Makassar Panakkukang from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh mu'āmalah). The research discourse integrates the disciplines of Islamic banking and Islamic law, focusing on how the mudarabah contract is applied at BSI KCP Makassar Panakkukang and evaluating its compliance with fiqh mu'āmalah provisions as a basis for assessing and strengthening the implementation of Islamic banking products in Indonesia. This study employs a descriptive qualitative method with a normative approach, utilizing field observations. The collected data were analyzed using qualitative analysis techniques through data reduction, data presentation, and inductive conclusion drawing. The findings reveal that at BSI KCP Makassar Panakkukang, customers acting as capital providers place mudarabah deposits under a profit-sharing ratio (nisbah) agreed upon contractually. All fundamental elements of the contract, including clarity of capital, fixed investment period (tenor), and profit-sharing mechanism, are established transparently and documented in written agreements. In essence, the mudarabah deposit practice at BSI KCP Makassar Panakkukang complies with the core principles of a valid mudarabah contract according to fiqh muamalah. However, two notable deviations were identified: first, the guarantee of customer funds by the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS); and second, the bank's dual role as both mudarib and capital owner. Accordingly, the findings of this study serve as a valuable reference for BSI, customers, and academics in ensuring that Islamic banking practices remain aligned with Sharia principles.</i>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik deposito mudarabah yang diterapkan pada BSI KCP Makassar Panakkukang dari perspektif fikih muamalah. Diskursus penelitian ini mencakup disiplin ilmu perbankan syariah dan hukum Islam, dengan fokus bagaimana akad mudarabah diterapkan pada BSI KCP Makassar Panakkukang serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan fikih muamalah, sebagai dasar evaluasi dan penguatan implementasi produk perbankan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, melalui observasi studi lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Makassar Panakkukang, nasabah yang bertindak sebagai pemilik modal menempatkan dana deposito dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan, Seluruh unsur utama dalam akad, seperti kejelasan modal, jangka waktu (tenor), serta mekanisme pembagian keuntungan, ditetapkan secara transparan dan dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Praktik deposito mudarabah pada BSI KCP Makassar Panakkukang pada dasarnya telah memenuhi prinsip-prinsip sahnya akad mudarabah sesuai fikih muamalah. Namun, terdapat dua indikasi penyimpangan: pertama, jaminan dana oleh LPS; kedua, peran ganda bank. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi BSI, nasabah dan akademisi untuk memastikan bahwa praktik perbankan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Siti Nuraminah, Kurnaemi Anita, Nur Afni A. "Praktik Deposito Mudarabah Pada BSI KCP Makassar Panakkukang Perspektif Fikih Muamalah", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (2) (2026): 517-544. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i2.2578>

PENDAHULUAN

Industri jasa keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang berdampak dan berperan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan total aset keuangan syariah secara konsisten sejak tahun 2016 hingga 2022 mencerminkan daya tahan sektor ini dalam merespon dinamika pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2022, total aset industri keuangan syariah tercatat Rp 2.375,84 triliun, menandakan peran strategisnya dalam menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹ Berdasarkan jumlahnya, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan potensi terbesar dalam pengembangan industri keuangan syariah.²

Berdirinya perbankan syariah di Indonesia bertujuan untuk mengeliminasi praktik bunga dalam transaksi keuangan serta menyediakan alternatif layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariat bagi mayoritas penduduk yang beragama

¹"Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022", *Situs Resmi Otoritas Jasa Keuangan OJK*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN%20PERKEMBANGAN%20KEUANGAN%20SYARIAH%20INDONESIA%202022.pdf> (17 Juni 2025).

²Samsul Samsul, Supriadi Muslimin, dan Wardah Jafar, "Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia Menuju Pusat Industri Halal Dunia," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (21 Januari 2022): 12–24, <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.135>, h. 15.

Islam.³ Sehingga tidak terjadi kerancuan dalam proses muamalah syariah serta terjaga dari riba karena tidak ada aspek muamalah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Namun, berdasarkan realitas yang ada, sekitar dari 80% penduduk Indonesia beragama Islam, hanya 10% di antaranya yang melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.⁴ Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang signifikan, sebagian kalangan masyarakat masih beranggapan bahwa bank syariah sekedar menggunakan label Islam untuk menarik perhatian umat muslim dalam sektor perbankan.⁵ Bahkan, tidak sedikit yang menilai bahwa sistem yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, hanya saja dikemas dengan istilah-istilah yang bernuansa Islami.⁶ Pandangan ini mencerminkan adanya keraguan terhadap kesesuaian praktik bank syariah dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, khususnya dalam produk berbasis akad mudharabah. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi terhadap penerapan akad-akad syariah secara kongkret untuk mengukur tingkat kesesuaian praktik perbankan syariah dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatatkan tonggak sejarah baru dalam industri perbankan nasional sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah, yakni PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah.⁷ Penggabungan ketiga bank tersebut menghasilkan institusi keuangan dengan layanan yang lebih komprehensif, jangkauan operasional yang lebih luas, serta kapasitas permodalan yang lebih baik.⁸ Penggabungan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat struktur keuangan syariah secara nasional, tetapi juga diharapkan mampu menjawab keraguan publik dengan menghadirkan praktik perbankan yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai syariat, termasuk dalam implementasi akad mudharabah pada produk investasi.⁹

Saat ini, investasi menjadi komponen yang krusial dalam penyusunan strategi perencanaan keuangan. Karena, harta yang dimiliki dapat dikelola secara produktif dan

³Moh. Nurul Qomar, "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (25 Desember 2018): 201, <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4890>, h. 201.

⁴Abdul Majid Toyyibi, "Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Era Industri 4.0," *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (30 Mei 2021): 33–40, <https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.32>, h. 34.

⁵Denny Rakhmad Widi Ashari, dkk., "Persepsi Masyarakat Terhadap Mitos dan Fakta Perbankan Syariah," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 2 (13 Desember 2023): 125–133, <https://doi.org/10.28926/sinda.v3i2.1178>, h. 1.

⁶Fachru Nurul Umam, Annisa Nur Salam, dan Achmad Rizal, "Determinants of Mudharabah Term Deposit: A Case of Indonesia Islamic Banks," *Journal of Economics Research and Social Sciences* 5, no. 2 (31 Agustus 2021): 167–180, <https://doi.org/10.18196/jeress.v5i2.12445>, h. 168.

⁷Eric Kurniawan, "New Culture Integration in the Merger of Bank Syariah Indonesia (BSI)," *International Journal of Engineering Business and Social Science* 2, no. 01 (25 Oktober 2023): 769–83, <https://doi.org/10.58451/ijebss.v2i01.107>, h. 769.

⁸"Sejarah Perseroan", *Situs Resmi BSI*, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html (20 Mei 2024).

⁹Julianto Julianto dan Reni Helvira, "Peran Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah Indonesia Dalam Membantu Peningkatan Perekonomian Dan Bisnis Di Era Digital," *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (31 Desember 2022): 144–155, <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v3i2.637>, h. 145.

memberikan manfaat, tidak hanya bagi pemiliknya tetapi juga bagi orang lain. Selain itu, investasi berperan penting dalam menggerakkan perputaran kekayaan serta dapat berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih merata di tengah masyarakat.¹⁰ Terlebih lagi di era yang semakin mahal ini, diperlukan pengelolaan dan pengaturan keuangan yang baik. Bank syariah menyediakan fasilitas investasi yang setara dengan bank konvensional, salah satunya adalah produk deposito mudharabah.¹¹

Sebagai pengelola dana, bank syariah memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan hati-hati, penuh tanggung jawab, dan adil terhadap segala konsekuensi yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian. Hal ini karena bank bertindak sebagai wakil dalam pengelolaan usaha atau proyek milik pemilik dana, dengan harapan memperoleh keuntungan tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syariat.¹² Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.¹³

Ibnu Kaṣīr menjelaskan bahwa ayat di atas terdapat perintah Allah swt. untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kata amanah dalam ayat ini menurut ahli sunah menjangkau seluruh amanah yang dipesankan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya, seperti kewajiban salat, zakat, puasa, pembayaran kafarat, penunaian nazar dan lain-lain yang hanya diketahui oleh Allah dan hamba yang bersangkutan.¹⁴ Menurut imam al-Rāzī dalam tafsirnya, amal perbuatan manusia dikategorikan menjadi tiga bagian yang salah satunya adalah amanah yang berkaitan dengan orang lain seperti pinjam meminjam, tidak mengurangi timbangan dalam

¹⁰Muhammad Shiddiq Abdillah, Islahuddin Ramadhan Mubarak, dan Andi Khaula Al Hannan, "Hukum Investasi Saham Menurut DSN-MUI dan AAOIFI: Tinjauan Fikih Muamalah," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 6 (30 November 2023): 602–25, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i6.1574>, h. 603.

¹¹Hendra Karunia Agustine, Mulyana Saleh, dan Riska Suhayati, "Implementasi Akad Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia cabang tegal Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah* 1, no. 01 (24 November 2021): 17, <https://doi.org/10.59270/jab.v1i01.43>, h. 16.

¹²Inda Arfa Syera dan Hajar Affiah, "Factors Affecting Return Share Of Mudharabah Deposits Sharia Commercial Banks," *International Journal of Science, Technology & Management* 2, no. 5 (28 September 2021): 1866–1874, <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i5.312>, h. 395.

¹³Kementerian Agama R.I., *Mushaf Ash-Shahib Al-Qur'an dan Tejemahnya* (Depok: Hilal Media), h. 87.

¹⁴Al-Ḥāfiẓ 'Imad al-Dīn Abū al-Fida Ismā'īl ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Azīm*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1405 H/1984 M), h. 515.

berniaga dan tidak menyebarkan keburukan orang lain.¹⁵ Oleh karena itu, pelaksanaan akad mudarabah pada deposito harus didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ijmak para ulama, guna menghindari praktik yang dilarang dalam syariat. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari riba dan semakin terdorong untuk menabung maupun berinvestasi melalui bank syariah.¹⁶

Deposito mudarabah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang banyak digunakan perbankan syariah sebagai alternatif dari deposito konvensional yang berbasis bunga.¹⁷ Skema mudarabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dalam menjalankan suatu usaha dan keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat dari kelalaian pengelola.¹⁸

Meskipun telah banyak mengalami modifikasi atau pengembangan akad, DSN MUI sebagai lembaga otoritas telah mengeluarkan fatwa terkait ekonomi Islam tentang mudarabah agar tatacara yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam.¹⁹ Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kasus ketidaksesuaian dalam praktik yang dijalankan oleh sejumlah perbankan syariah.²⁰ Akad mudarabah kerap menghadapi deviasi dari ketentuan mendasar yang telah dirumuskan dalam fikih muamalah.²¹ Penyimpangan tersebut umumnya muncul akibat ketidakpatuhan terhadap rukun dan syarat sah akad atau karena adanya ketimpangan dalam distribusi hak dan kewajiban antara sahibul mal dan mudarib.²²

Praktik deposito mudarabah harus senantiasa merujuk pada ketentuan fikih muamalah yang mengatur akad mudarabah. Ketidakselarasan praktik dengan prinsip syariat dapat menimbulkan keraguan publik dan berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk berinvestasi melalui produk deposito. Oleh karena itu, penelitian ini

¹⁵Abu 'Abdillah Muḥammad bin 'Umar bin al-Ḥasan bi al-Ḥasan al-Taimi al-Rāzi, *Mafātiḥ al-Gaib: al-Tafsīr al-Kabīr*, Juz 10 (Cet. III; Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-'Arabiy, 1420 H), h. 109.

¹⁶Vika Annisa Qurrata, dkk., "The Determinant Of Mudharabah Deposit Sharing Profit In Indonesian Islamic Banking," *Advanced International Journal of Banking, Accounting and Finance* 3, no. 6 (1 Maret 2021): 37–50, <https://doi.org/10.35631/AIJBAF.36004>, h. 39.

¹⁷Titin Vegirawati, dkk., "Wadiah and Mudharabah Deposit, Management Commitment on Profit and Loss Sharing Financing," *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)* 8, no. 5 (12 Mei 2018), <https://doi.org/10.29322/IJSRP.8.5.2018.p7752>, h. 406.

¹⁸Md. Habibur Rahman, "Mudarabah and Its Applications in Islamic Finance: An Analysis," *Asian Journal of Research in Banking and Finance* 8, no. 6 (2018): 33, <https://doi.org/10.5958/2249-7323.2018.00042.1>, h. 33.

¹⁹Fadhilah Mursid, "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (21 Juni 2020): 107, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847>, h. 107.

²⁰Aulia Fitria Yustiardi dkk., "Issues and Challenges of the Application of Mudarabah and Musharakah in Islamic Bank Financing Products," *Journal of Islamic Finance* 9, no. 2 (30 Desember 2020): 26–41, <https://doi.org/10.31436/jif.v9i2.482>, h. 26-27.

²¹Afrid Wibisono dkk., "Revisiting Mudharabah Investment Account and Proposal for Improvement – Case of Indonesia," *AL-MUZARA'AH* 12, no. 2 (2 Desember 2024): 195–216, <https://doi.org/10.29244/jam.12.2.195-216>, h. 195.

²²Tawfik Azrak dan Hani Hazaa, "The Profit/Gain from Islamic Law of Contract Perspective and The Issue Of Ownership Risk (Daman al-Milkiyyah)," *Journal of Islamic Finance* 10 (30 April 2021), <https://doi.org/10.31436/jif.v10i.533>, h. 1.

dilakukan untuk mengkaji sejauh mana BSI KCP Makassar Panakkukang menerapkan akad mudarabah pada deposito dengan kaidah fikih muamalah dan regulasi syariat yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah; 1) Bagaimana praktik deposito mudarabah pada BSI KCP Makassar Panakkukang?, 2) Bagaimana kesesuaian praktik deposito mudarabah pada BSI KCP Makassar Panakkukang dengan prinsip-prinsip dan hukum fikih muamalah?. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik bagi hasil deposito mudarabah yang diterapkan pada BSI KCP Makassar Panakkukang serta menganalisis prinsip-prinsip dan hukum deposito mudarabah dalam tinjauan fikih muamalah.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini adalah studi pada BSI KCP Makassar Panakkukang, maka penjarangan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang secara khusus dengan melakukan eksplorasi mendalam terhadap program, kejadian, proses, dengan mengangkat data yang ada di lapangan, memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.²³ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan yakni, pendekatan normatif yaitu, menelaah sumber-sumber hukum Islam dengan merujuk pada dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta pandangan para ulama sebagai landasan analisis²⁴ dan studi lapangan yaitu, untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang terjadi di lapangan dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi riil.²⁵

Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan di BSI KCP Makassar Panakkukang. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, menggunakan *recorder* dan *handphone* sebagai instrumen penelitian.²⁶ Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Untuk memastikan validitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi.²⁷

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik ini antara lain: Pertama, Skripsi yang berjudul Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Akad Mudarabah (Studi Kasus Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobongan)²⁸ karya Tiar Bachroni. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil pada produk simpanan berjangka secara umum belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penulis menemukan beberapa rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu transparansi pengelolaan modal dan hasilnya. Koperasi Logam Mulia Dari segi

²³Gidion, *Research Methodology Penulisan Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah* (Cet I; Yogyakarta: CV Mahata, 2019), h. 96.

²⁴Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Kedekatan Penelitian* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), h.8.

²⁵Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method* (Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 94.

²⁶Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). h. 168.

²⁷Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

²⁸Tiar Bachroni, "Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Akad Mudarabah (Studi Kasus Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobongan)", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum, 2016).

pengelolaan modal anggota tidak memperlihatkan kepada anggota serta memberikan keuntungan dengan jumlah yang pasti di awal akad.

Kedua, Artikel yang berjudul Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudarabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi pada Bank Syariah²⁹ karya Rismawati dan Ita Rosita, menganalisis pengaruh sistem bagi hasil deposito mudarabah terhadap minat nasabah berinvestasi pada bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian ini banyak masyarakat yang berminat pada produk deposito karena kepercayaan terhadap produk yang ditawarkan BNI Syariah karena sistem yang sesuai dengan syariat Islam.

Ketiga, Artikel dengan judul Analisis Bagi Hasil, Kualitas Pelayanan, dan Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Deposito Syariah³⁰ karya Muhammad Ramadhan, Zaki Mubarak dan Lisda Aisyah, menganalisis pengaruh bagi hasil dan kualitas pelayanan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk deposito syariah. Penulis menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk deposito syariah. Besarnya tingkat bagi hasil yang kompetitif serta pelayanan yang profesional dan sesuai prinsip syariat menjadi faktor utama meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah.

Keempat, Artikel yang berjudul Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalti Deposito Mudarabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis)³¹ karya Heru Maruta dan Imron, mengkaji perspektif hukum Islam terhadap praktek penalti pada pengambilan deposito sebelum jatuh tempo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pengenaan biaya penalti pada deposito mudarabah jika dilihat secara fikih muamalah tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil dan amanah.

Kelima, Artikel yang berjudul Implementasi Akad Deposito Mudarabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif³² karya Mulyana Saleh membahas tentang deposito mudarabah yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad deposito mudarabah pada Bank Muamalat Indonesia Tegal pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, dari perspektif hukum positif telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, sehingga memberikan kepastian hukum bagi nasabah maupun pihak bank.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian sebelumnya memberikan gambaran bahwa keberhasilan produk deposito mudarabah dalam menarik minat nasabah sangat bergantung pada kepatuhan syariat, keadilan sistem bagi hasil, layanan perbankan yang profesional dan kebijakan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun penelitian ini memberikan ruang kontribusi baru dengan fokus mendalam pada

²⁹Rismawati dan Siti Ita Rosita, "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah." *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 2, no. 1 (2014).

³⁰Muhammad Ramadhan, Zaki Mubarak, dan Lisda Aisyah, "Analisis Bagi Hasil, Kualitas Pelayanan, Dan Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Deposito Syariah.," *FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (8 November 2022): 161, <https://doi.org/10.32332/finansia.v5i2.5368>.

³¹Heru Maruta dan Imron Imron, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1, no. 1 (13 April 2020): 15–28, <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.196>.

³²Agustine, Saleh, dan Suhayati, "Implementasi Akad Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia cabang tegal Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif."

kesesuaian pelaksanaan di tingkat cabang operasional serta menggali praktik riilnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah hasanah keilmuan di bidang ekonomi Islam, khususnya deposito mudarabah.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Deposito Mudarabah

1. Definisi Deposito

Deposito merupakan investasi berjangka yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Karakteristik deposito hanya dapat dicairkan setelah masa jatuh tempo berakhir. Penempatan dana dalam deposito dapat dilakukan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Adapun jangka waktu penempatan deposito umumnya bervariasi, mulai dari 1, 3, 6, dan 12 hingga 24 bulan.³³

Deposito berjangka merupakan produk simpanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, ditandai dengan diterbitkannya bilyet deposito atas nama nasabah, baik individu maupun institusi.³⁴ Produk ini menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan atau giro.³⁵ Imbal hasil atas deposito berjangka diberikan dalam bentuk bagi hasil yang telah disepakati sejak awal pembukaan rekening, dan pembayarannya dapat dilakukan pada tanggal *valute*, baik secara tunai, dipindah bukukan, maupun dikirim ke lembaga keuangan lain sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak lain.³⁶

Deposito berjangka merupakan salah satu sumber dana utama bagi perbankan, dengan ciri khas memiliki jangka waktu tertentu dan imbal hasil yang umumnya lebih tinggi dibandingkan jenis simpanan lainnya. Dalam sistem simpanan berjangka berbasis syariah, diterapkan prinsip mudarabah *muṭlaqah*, yakni pemilik dana memberikan keluasaan kepada pengelola untuk mengelola dana tersebut dalam usaha yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariat.³⁷

2. Definisi Mudarabah

Kata mudarabah dalam bahasa arab berasal dari *wazan muf'alah* yang diturunkan dari kata kerja *ḍaraba* (ضَرَبَ) yang secara etimologis berarti memukul dan melakukan perjalanan. Dalam konteks ini, makna tersebut merujuk pada aktivitas mobilitas usaha di muka bumi.³⁸ Praktik ini telah dikenal sejak masa Nabi, di mana perjalanan jauh ke luar kota atau ke luar negeri umumnya diasosiasikan dengan aktivitas

³³Deposito, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/121> (2 februari 2025).

³⁴Umam, Salam, dan Rizal, "Determinants of Mudharabah Term Deposit.", h. 174.

³⁵Dr. Noraziah Che Arshad dan Dety Nurfadilah, "The Factors Influencing the Changes of Deposit in Islamic Bank: Comparative Study between Malaysia And Indonesia," *Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.15640/jibf.v5n2a6>, h. 40.

³⁶Rina El Maza, "Literasi Keuangan Masyarakat Kota Metro Terhadap Produk Investasi Pada Asuransi Syari'ah Dan Deposito Syari'ah" 05 (2017), h. 172.

³⁷Yumna Syifa dan Mustopa Khamal Rokan, "The Effect of Profit Sharing Ratio on Customer Interest in Savings in Time Deposit Products at Bank Mega Syariah KC Medan," *Journal of Indonesian Management* 2, no. 1 (25 Maret 2022), <https://doi.org/10.53697/jim.v2i1.460>, h. 131.

³⁸Syams al-Dīn Aḥmad ibn Qudār, *Natāij al-Afkār fī Kasyfī al-Rumūz wa al-Asrār: Takmilah Faṭḥ al-Qadīr*, Juz 8 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1389 H/ 1970 M), h. 445.

bisnis, perdagangan, atau ekspedisi militer. Penamaan akad ini sebagai mudarabah didasarkan pada peran pengelola modal yang melakukan perjalanan di muka bumi untuk menjalankan usaha dan memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi tersebut.³⁹

Mudarabah disebut juga dengan *qirāḍ*, yang artinya pinjaman, dan itu berarti bahwa seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan yang diperoleh di antara mereka sesuai dengan apa yang mereka tetapkan.⁴⁰ Imam al-Nawawī menggabungkan kedua nama tersebut dalam kitab al-Manhaji bahwa *muqāraḍah* dan mudarabah adalah di mana ia diberi upah untuk berdagang dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan.⁴¹ Kata mudarabah adalah bahasa penduduk Irak yang kebanyakan digunakan oleh mazhab Hanafi, Hambali, dan Zaydi.⁴² Sedangkan kata *qirāḍ* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Hijaz dan kebanyakan digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafii.⁴³ Akad mudarabah dapat dianggap sah dengan menggunakan lafaz *qirāḍ* maupun mudarabah, karena yang menjadi tujuan utama adalah makna dari kontrak itu sendiri yaitu pembagian keuntungan berdasarkan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad mudarabah merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama, yaitu sahibul mal (pemilik modal) menyediakan dana untuk dikelola oleh pihak lain. Dalam akad ini, pemilik modal tidak diperkenankan menetapkan atau menuntut keuntungan dalam jumlah tertentu dari hasil pengelolaan modal tersebut, karena hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan dalam hukum syariah. Sahibul mal akan menerima apa yang terjadi atas investasinya. Sedangkan pihak kedua yaitu mudarib (pengelola modal) akan menerima presentasi tertentu dari keuntungan dan jika usaha yang dijalankan merugi maka, pengelola siap menerima kehilangan tenaganya tanpa memenuhi kewajiban lainnya.

3. Deposito Mudarabah

Deposito mudarabah telah mengalami berbagai perubahan evolusioner dan modernisasi sejak praktiknya pada masa pra-Islam. Perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan mudarabah yang sudah ada dalam sistem mudarabah modern dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan sunah.⁴⁵ Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan pasar

³⁹Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanā' fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 6 (Cet. II; t.t: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1506 H/1986 M), h. 79.

⁴⁰Abi Muḥammad Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī. *Al-Mughnī*, Juz 7 (Cet. II; Qahira, 1992 M/1412 H), h. 132.

⁴¹Muḥammad Nujaib al-Mut'i, *al-Majmu' Syarh al-Muḥaḍḍab: Takmilah al-Mut'i al-Ūlā*, Juz 14 (t.tp.: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.th), h. 308.

⁴²Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn Abd al-Raḥmān al-Mālikī al-Syahīr bi al-Qarāhī, *al-Ẓakhirah*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994 M), h. 24.

⁴³Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1986 M), h. 3923.

⁴⁴Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syirāzī, *al-Muḥaḍḍab fī Fiqhi al-Imām al-Syafi'i*, Juz 2 (Cet. I; Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H/1995 M), h. 226.

⁴⁵Noraina Mazuin Sapuan, "An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars," *Procedia Economics and Finance* 35 (2016): 349–58, [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)00043-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00043-5), h. 349.

keuangan Islam yang tumbuh dengan pesat.⁴⁶ Namun, pada kenyataannya, mudarabah (bagi hasil) kurang diminati dibandingkan dengan instrumen pembiayaan berbasis utang dalam sistem keuangan Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksempurnaan informasi yang melekat dalam kontrak mudarabah, sehingga menimbulkan masalah *adverse selection* (seleksi negatif) dan moral *hazard* (penyimpangan moral), yang dikenal pula dengan istilah masalah keagenan (*agency problems*).⁴⁷

Deposito mudarabah adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah berdasarkan akad yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah disepakati berdasarkan perjanjian.⁴⁸ Jangka waktu deposito ditetapkan dalam durasi tertentu. Perbedaan jangka waktu tersebut didasarkan pada lamanya periode penyimpanan dana, yang secara langsung memengaruhi besaran imbal hasil berupa presentase nisbah bagi hasil. Semakin panjang jangka waktu penempatan dana, maka semakin tinggi presentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah.⁴⁹

Deposito yang sesuai dengan ketentuan syariat adalah deposito yang berlandaskan pada prinsip mudarabah. Dalam skema ini, nasabah berperan sebagai sahibul mal sedangkan pihak bank sebagai mudarib. Sebagai pengelola, bank memiliki wewenang untuk menjalankan berbagai aktivitas usaha serta mengembangkan dana yang dipercayakan kepadanya, selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.⁵⁰ Modal dalam akad mudarabah wajib dinyatakan dalam bentuk tunai dan tidak boleh berupa piutang. Sementara itu, pembagian keuntungan harus disepakati dalam bentuk nisbah yang ditetapkan secara jelas dan dicantumkan dalam akad saat pembukaan rekening.⁵¹ Dalam mekanisme mudarabah, bank syariah selaku pengelola dana memiliki hak untuk menutupi biaya operasional deposito dari bagian keuntungan yang menjadi bagiannya berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Namun, bank tidak dibenarkan melakukan pemotongan terhadap porsi nisbah keuntungan milik nasabah tanpa adanya persetujuan eksplisit dari pihak nasabah. Ketentuan ini

⁴⁶Inda Arfa Syera dan Hajar Affiah, "Factors Affecting Return Share Of Mudharabah Deposits Sharia Commercial Banks." *International Journal of Science, Technology & Management* 2, no. 5 (28 September 2021): 1866-1874, <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i5.312>, h. 1866.

⁴⁷Mohamad Handi Khalifah, Hakan Aslan, dan Azwan Abdullah, "Challenges In The Implementation Of Mudharabah Financing In The Islamic Banking Industry," *Equinox Journal of Economics Business and Political Studies*, (21 Maret 2024), <https://doi.org/10.48064/equinox.1341793>, h. 15.

⁴⁸Akhris Fuadatis Sholikha, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia," *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (11 Juni 2018): 1–22, <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2045>, h. 4.

⁴⁹Nufi Mu'tamar Almahdudi, "Analisis Implementasi Pembiayaan Mudarabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no.2 (2020): 208-230, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3166>, h. 12.

⁵⁰Umam, Salam, dan Rizal, "Determinants of Mudharabah Term Deposit.," h. 170.

⁵¹Zeynep Topaloglu, "Estimating Expected Returns on Mudaraba Time Deposits of Islamic Banks," *SSRN Electronic Journal*, 2013, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2587607>, h. 2.

merupakan bentuk perlindungan terhadap hak nasabah serta penegasan atas prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana sesuai syariat.⁵²

4. Landasan Hukum Mudarabah

Mudarabah mengandung makna usaha untuk mencari penghidupan melalui perdagangan yang penting untuk diketahui hukum-hukumnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya intensitas praktik kerja sama dalam model akad ini, yang pada hakikatnya merupakan bentuk kongkret dari prinsip tolong-menolong dalam mencari rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Swt., praktik tersebut diwujudkan melalui pengembangan dan investasi harta, serta pertukaran keahlian di antara para pihak yang terlibat dalam akad.⁵³

Mudarabah merupakan hal yang dibolehkan berdasarkan nas-nas dalam Al-Qur'an, sunah, ijmak dan kias dari para ulama.⁵⁴ Adapun dalil yang mendasarinya dalam Al-Qur'an antara lain:

Allah berfirman dalam Q.S. al-Jumu'ah/62: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ⁵⁵

Terjemahnya:

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah.

Ibnu Kaşir, menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa apabila orang-orang yang beriman telah selesai mengerjakan salat, Allah Swt. juga memerintahkan untuk bertebaran dimuka bumi untuk mencari rezeki dengan berdagang dan memperbanyak mengingat Allah agar tidak lalai dari perdagangan.⁵⁶ Menurut penafsiran Imam al-Qurṭubī ayat tersebut mengandung perintah Allah agar setelah selesai melaksanakan salat, umat Islam dianjurkan untuk menyebar ke berbagai penjuru negeri guna melakukan aktivitas perdagangan dan memenuhi kebutuhan hidup.⁵⁷ Dalam konteks ini, mudarabah dipandang sebagai salah satu bentuk kegiatan perdagangan, yakni kerja sama usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan dan pengembangan modal, dengan tujuan meraih karunia dan rahmat Allah Swt. Penjelasan ini menunjukkan bahwa secara umum, praktik mudarabah dibenarkan dalam perspektif syariah.⁵⁸

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 198.

⁵²"Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Deposito", *Situs Resmi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, <https://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzRzNyUWR4RnF4RVU/view?resourcekey=0-vECWD3qOPLA8WD3BSP9KIw> (17 Juni 2024).

⁵³Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 5, h. 3927.

⁵⁴Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abdillāh al-Syaukānī al-Yamanī, *al-Sail al-Jarrār al-Mutadaffiq 'Alā Ḥadā'iq al-Azhār* (Cet. I; t.t.p.: Dār Ibn Hazm, t.th.), h. 596.

⁵⁵Kementerian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 554.

⁵⁶Al-Ḥāfiẓ 'Imad al-Dīn Abū al-Fida Ismā'īl ibn Kaşīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'an Al-Azīm*, Juz 4 (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1405 H/1984 M), h. 367.

⁵⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣarī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi'u lī Ahkāmī Al-Qur'ān*, Juz 18 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1348 H/ 1964 M), h. 108.

⁵⁸Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 5, h. 3926.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ⁵⁹

Terjemahnya:

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.

Dalam tafsir Ibnu kašīr, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya pada zaman *jahiliyyah* terdapat pasar yang bernama 'Ukaz, Majinnah dan Żul Majaz. Mereka menghindari berdagang pada musim-musim haji, karena mengira hal itu bertentangan dengan kesucian ibadah.⁶⁰ Imam al-Suyutī dalam tafsir al-Jalalain, menjelaskan ayat ini bahwa bolehnya untuk mencari rezeki dengan berdagang dan lain-lain selama melaksanakan ibadah haji. Tafsir ini menekankan bahwa tujuan utama dari perdagangan atau usaha dalam Islam harus diarahkan untuk mencari karunia Allah, bukan semata-mata keuntungan duniawi.⁶¹ Maka, dalam praktik akad mudarabah, baik sahibul mal maupun mudarib hendaknya berorientasi pada nilai etika dan keberkahan, bukan hanya sekedar mengejar keuntungan.

Dalam ayat lain Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Muzzammil/73: 20.

وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِّن فَضْلِ اللَّهِ⁶²

Terjemahnya:

Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. mengetahui kondisi setiap hamba-Nya serta memberikan keringanan dalam pelaksanaan ibadah malam bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Selain itu, ayat ini juga memberikan legitimasi bagi aktivitas ekonomi seperti bekerja dan berdagang dengan membolehkan manusia untuk berpergian di muka bumi dalam rangka mencari rezeki dan karunia Allah Swt. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong produktivitas dan aktivitas ekonomi selama dilakukan dalam koridor syariat.⁶³

Disamping ayat-ayat di atas, terdapat juga sabda Rasulullah saw. yang membolehkan akad mudarabah. Dalam sebuah hadis Hakim bin Hizām ra. :

أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُّقَارَضَةً: أَنْ لَا يَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنٍ مَّسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِّنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي (رَوَاهُ الدَّارُ الْقُطَيْبِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)⁶⁴

Artinya:

⁵⁹Kementerian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 31.

⁶⁰Al-Hāfiz 'Imad al-Dīn Abū al-Fida Ismā'īl ibn Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Azīm*, Juz 1, h. 239.

⁶¹Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Mahallī dan Jalāl al-Dīn 'Abdu Al-Rahmān ibn Abī Bakr al-Suyutī, *Tafsīr Al-Jalalain*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Hadis), h. 48.

⁶²Kementerian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 575.

⁶³Al-Hāfiz 'Imad al-Dīn Abū al-Fida Ismā'īl ibn Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Azīm*, Juz 4 (Cet. I; Mekah: Dār al-Şiddīq, 1425 H/2004 M), h. 584.

⁶⁴'Abd al-Qādir Syaibah al-Hamd, *al-Fiqh al-Islāmī Syarh Bulug al-Marām Min Jam'i Adillah al-Ahkām*, Juz 6 (Cet. VII; al-Riyaḍ, 1432 H/2011 M), h. 14.

Bahwa dia memberi syarat kepada seseorang ketika dia memberinya modal usaha, yaitu: tidak menggunakan modal pada benda bernyawa, tidak membawanya ke laut, dan tidak membawanya ke lembah sungai. Jika hal itu dilakukan maka modalnya menjadi tanggungan orang yang diberi modal. (H.R. al-Dār al-Quṭnī)

Hadis tersebut menunjukkan kebolehan akad mudarabah atau perkongsian di antara dua pihak. Keuntungan diantara kedua pihak dibagi sesuai kesepakatan bersama dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati oleh keduanya. Apabila terjadi kerugian maka pemodal menanggung kerugian modal tersebut seluruhnya atau sebagian, sedangkan pengelola menanggung kerugian tenaga dan waktu.⁶⁵

Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Mājah dari Ṣuḥaib:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) ⁶⁶

Artinya:

Tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, bagi hasil, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (H.R. Ibnu Mājah)

Secara tekstual, hadis ini menunjukkan kebolehan akad mudarabah. Al-Magribī mengatakan bahwa muqāraḍah yang dimaksud di sini adalah *qirāḍ*. *Qirāḍ* ialah akad di mana pekerja (pengelola) memperoleh bagian dari keuntungan. Dalam bahasa penduduk Hijaz, akad ini disebut *qirāḍ*, sedangkan dalam istilah lain disebut mudarabah, yang diambil dari kata *ḍarb fī al-arḍ* (memukul bumi), karena perolehan keuntungan pada umumnya dilakukan melalui perjalanan (perdagangan dengan safar).⁶⁷

Dalam hadis yang lain diceritakan dari Mālik kepada Zaid ibn Aslam:

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا؟ فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِجْلِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبِيدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ الْمَالِ ⁶⁸

Artinya:

“Wahai *āmirul mukminin*, alangkah baiknya jika engkau jadikan hal itu sebagai *qirāḍ*. Maka ‘Umar pun menyetujuinya lalu mengambil modal dan setengah keuntungannya. Sementara ‘Abdullah dan ‘Ubaidillah mengambil setengah dari keuntungannya.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa *Qirāḍ* adalah ketika pemilik modal menyerahkan hartanya, atau Sebagian dari hartanya kepada seseorang yang dipercaya

⁶⁵Abdul Qāḍir Syaibah al-Hamd, *al-Fiqh al-Islāmī Syarh Bulug al-Marām Min Jam’i Adillah al-Ahkām*, juz 6, h. 19-21.

⁶⁶Ibnu Mājah Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Yazīd al-Qazawainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Dār Ihya al-Kutub al-‘Arabī, t.th), hal. 768.

⁶⁷Al-Ḥusain ibn Muḥammad ibn Sa’īd al-La’ī al-Magribī, *al-Badr al-Tamām Syarh Bulug al-Marām*, Juz 6 (Cet. I; t.tp.: Dār Hajr: 1428 H/ 2007 M), h. 349.

⁶⁸Mālik ibn Anas, *al-Muwaṭṭa’*, Juz 2 (Beirūt: Dār Ihya’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1406 H/1985 M), h. 687.

untuk dikelola dan diusahakan dalam bidang perdagangan dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi di antara keduanya. Pemilik modal mendapatkan bagian keuntungan karena kontribusi hartanya, sementara pihak pengelola mendapatkan bagian karena jerih payah dan usahanya. Jenis transaksi ini dikenal oleh Sebagian besar ulama sebagai mudarabah.⁶⁹ Rasulullah saw. diutus pada masa ketika praktik mudarabah telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat, dan beliau tidak memberikan larangan terhadap bentuk kerja sama tersebut. Bahkan, para sahabat turut melakukan aktivitas perdagangan dengan mengelola modal milik orang lain melalui akad mudarabah. Berdasarkan prinsip bahwa segala bentuk perbuatan, perkataan, dan persetujuan Nabi saw. termasuk dalam kategori sunah, maka menunjukkan bahwa akad tersebut memperoleh legitimasi melalui sunah sebagai salah satu sumber hukum Islam.⁷⁰

Secara ijmak, akad mudarabah telah diakui keabsahannya dalam syariat Islam. Terdapat riwayat bahwa para sahabat Nabi saw., menggunakan akad ini dalam mengelola harta anak yatim, di antaranya adalah 'Umar bin al-Khaṭṭāb, 'Uṣmān bin al-'Affan, 'Alī ibn Abī Ṭālib, 'Abdullah ibn Mas'ūd, 'Abdullah ibn 'Umar, Ubaidillah ibn 'Umar, serta 'Āisyah *riḍwanullāhi 'alaihim*. Dari hal tersebut tidak ditemukan satu pun riwayat yang menunjukkan penolakan terhadap praktik tersebut, yang mengindikasikan penerimaan umum atas kebolehan dalam hukum Islam.⁷¹ Sementara secara kias, akad mudarabah dikiaskan kepada transaksi *musāqāh* yaitu, bentuk kerja sama di mana seseorang diberi mandat untuk mengelola kebun atau lahan pertanian milik orang lain. Penjelasan para ulama menegaskan bahwa kemiripannya ada pada aspek adanya kontribusi kerja dari pengelola dan pembagian hasil yang belum pasti jumlahnya di awal, sehingga keduanya memiliki kesamaan dalam beberapa hukum.⁷²

5. Rukun dan Syarat Mudarabah

Para ulama memiliki perbedaan pandangan terkait pembagian rukun dalam akad mudarabah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun utama dalam mudarabah meliputi dua pihak yang berakad (*'Āqidān*), yaitu pemilik harta dan pengelola. Pemilik harta disebut juga investor atau pemilik modal yang menyediakan dana untuk dikelola dalam kerja sama usaha tersebut. Adapun pihak pengelola dana dikenal sebagai mudarib. Unsur yang menjadi objek akad (*ma'qud 'alaihi*) mencakup modal, bentuk usaha, dan pembagian keuntungan yang menjadi inti kerja sama tersebut, serta *ṣīgah* (lafaz ijab dan kabul) sebagai pernyataan kehendak dalam transaksi.⁷³ Menurut pandangan ulama mazhab Hanafi, rukun mudarabah terbatas pada *ṣīgah* saja, yaitu ijab sebagai pernyataan penerimaan serta kesediaan untuk mengelola modal.⁷⁴ Sementara

⁶⁹Mālik ibn Anas al-Aṣḥabī al-Madanī, *Syarh al-Muwaṭṭa*, Juz 120 (t.t.p.: t.p., t.th.), h. 8.

⁷⁰Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi Sahl Syam al-A'immati al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, juz 22 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 18.

⁷¹Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, h. 79.

⁷²Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-'Abbās Aḥmad ibn Hamzah Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarh al-Mihāj*, Juz 5 (Cet. Terakhir; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 219.

⁷³Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 3928.

⁷⁴Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, h. 79.

menurut imam Malik dan Syafii, akad mudarabah memiliki lima rukun, yaitu modal, jenis usaha, keuntungan, *ṣigah* (ijab dan kabul), serta dua pelaku yang melakukan akad.⁷⁵

Syarat sah mudarabah merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh salah satu pihak, baik dari sahibul mal maupun mudarib yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan akad mudarabah. Adapun syarat-syarat menurut jumhur ulama, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi meliputi beberapa ketentuan spesifik yang menjadi landasan keabsahan dan keberlangsungan akad dalam perspektif fikih. Pertama, modal yang digunakan harus berupa uang tunai. Apabila modal diberikan dalam bentuk emas, perhiasan atau barang dagangan, maka akad tersebut tidak sah.⁷⁶ Kedua, Jumlah modal harus diketahui dengan jelas dan transparan. Hal ini bertujuan untuk membedakan dengan pasti antara modal usaha dengan keuntungan yang akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.⁷⁷ Ketiga, keuntungan yang diperoleh harus ditentukan dalam bentuk presentase yang jelas antara pemilik modal dan pengelola seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Ketentuan ini didasarkan pada praktik Nabi Muhammad saw. yang bermitra dengan penduduk Khaibar dengan pembagian separuh dari hasil yang diperoleh dari tanah tersebut.⁷⁸ Keempat, dalam akad mudarabah tidak diperbolehkan adanya jaminan, kecuali pengelola melakukan kelalaian, penyimpangan dari kesepakatan, atau tindakan melampaui batas wewenangannya, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.⁷⁹ Kelima, menurut al-Kāsānī, akad mudarabah tidak terbatas pada relasi antara sesama Muslim, melainkan dapat dilakukan antara Muslim dan non-Muslim (*ẓimmī*).⁸⁰

6. Jenis Pembiayaan Mudarabah

Mudarabah *muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak, di mana pemilik modal memberikan kepercayaan kepada pengelola terhadap modalnya tanpa membatasi ruang lingkup penggunaan modal, baik dalam jenis usaha, tempat, waktu, maupun batasan tertentu lainnya.⁸¹ Kepercayaan ini didasarkan pada keyakinan terhadap kompetensi dan amanah pengelola dalam mengelola modal untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, dengan tetap memperhatikan kemaslahatan bersama bagi kedua belah pihak dalam akad mudarabah.⁸²

Mudarabah *muqayyadah* merupakan bentuk kerja sama usaha di mana pemilik modal menetapkan batasan tertentu terhadap penggunaan dana yang diinvestasikan, yakni dengan mensyaratkan agar modal hanya digunakan untuk jenis usaha tertentu

⁷⁵Syams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), h. 398.

⁷⁶Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'i*, h. 82.

⁷⁷Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Arafah al-Dasūqī al-Mālikī, *Ḥāsyiyah al-Dasūqī 'ala al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 3 (t.tp.: Dār al-Fikr, t.th.), h. 518.

⁷⁸Abi Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī. *Al-Mughnī*, Juz 7, h. 138.

⁷⁹Abū Bakr ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Mu'min ibn Ḥarīz ibn Mu'allā al-Ḥusainī al-Ḥusni Taqī al-Dīn al-Syāfi'ī, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥall Gāyah al-Ikhtisār* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Khair, 1445 H), h. 290.

⁸⁰Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'ī' u al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'i*, h. 82.

⁸¹Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abdillāh al-Syaukānī al-Yamanī, *al-Sail al-Jarrār al-Mutadaffiq 'Alā Ḥadā'iq al-Azhār*, h. 596.

⁸²Wizārah al-Auqāf wa al-Syū'ūn al-Islāmiyyah Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 38 (Cet. I; Mesir: Dār al-Ṣafwa, 1404-1427 H), h. 38.

yang telah ditentukan dalam akad. Ketentuan ini mengikat pengelola dana dalam pengelolaan modal sesuai dengan arahan investasi yang disyaratkan oleh pemilik modal. Batasan ini mencakup jenis usaha, tempat, bidang pekerjaan yang dilakukan, dan jangka waktu pelaksanaan kerja yang dianggap sesuai oleh pemilik modal. Pengelola hanya diperbolehkan menggunakan modal sesuai dengan batasan dan syarat yang telah ditentukan oleh pemilik modal dalam akad mudarabah.⁸³

7. Hal-hal yang Membatalkan Mudarabah

Akad mudarabah dapat menjadi batal dikarenakan beberapa hal seperti, pembatalan akad oleh salah satu pihak atau dengan larangan untuk melakukan tindakan tertentu (*nahy 'an al-taṣarruf*).⁸⁴ Pembatalan ini hanya sah jika memenuhi dua syarat yaitu, pemilik modal mengetahui adanya pembatalan atau larangan tersebut dan modal dalam bentuk aset nyata pada saat pembatalan. Apabila modal berupa barang dagangan maka, pembatalan tidak sah kecuali pengelola menjual barang tersebut sehingga modal kembali dalam bentuk mata uang.⁸⁵

Apabila salah satu syarat sah dalam akad mudarabah tidak terpenuhi, namun pengelola telah menerima dan memperdagangkan modal tersebut, maka pengelola tidak berhak atas pembagian keuntungan sebagaimana lazimnya dalam akad mudarabah. Sebagai gantinya, ia hanya berhak memperoleh kompensasi berupa upah yang wajar atas jasa yang telah diberikan. Hal ini disebabkan karena pengelola telah melakukan aktivitas perdagangan atas izin pemilik modal dan telah melaksanakan pekerjaan yang memberikan manfaat, sehingga pengelola berhak memperoleh imbalan yang layak atas jasa tersebut. Dalam situasi ini keuntungan menjadi hak pemilik modal, sementara potensi kerugian juga sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut dikarenakan pengelola dalam konteks ini tidak berstatus sebagai mitra usaha, melainkan sekedar pelaksana kerja yang tidak menanggung risiko kerugian, kecuali jika terbukti terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan dari pihak pengelola.⁸⁶

Akad mudarabah menjadi batal apabila salah satu pihak, baik sahibul mal maupun mudarib meninggal dunia atau mengalami gangguan kejiwaan yang bersifat permanen.⁸⁷ Hal ini dikarenakan akad mudarabah pada dasarnya merupakan akad wakalah yang mensyaratkan keberlangsungan kelayakan hukum kedua belah pihak selama akad berlangsung. Ketika salah satu pihak kehilangan kapasitas hukum baik sebagai pemberi maupun penerima kuasa, maka akad secara otomatis gugur, karena tidak memenuhi unsur sah perwakilan menurut ketentuan syariat.⁸⁸

Praktik Deposito Mudarabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Makassar Panakkukang

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Makassar Panakkukang memiliki berbagai produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Salah satu produk investasi yang

⁸³Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 3928.

⁸⁴Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi Sahl Syam al-A'immati al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, juz 22, h. 19.

⁸⁵Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarāi'*, h. 113.

⁸⁶Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarāi'*, h. 208.

⁸⁷Syams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 3, h. 415.

⁸⁸Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarāi'*, h. 112.

menguntungkan adalah deposito. Deposito mudharabah pada bank ini dapat diperuntukan bagi nasabah perorangan maupun nasabah institusi. Masyarakat tertarik menggunakan deposito mudharabah dikarenakan bagi hasil yang ditawarkan dinilai lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala cabang BSI KCP Makassar Panakkukang bernama Burhan menjelaskan bahwa:

“Rukun mudharabah di bank itu tentunya harus ada nasabah, dana, akad (sepakat dari awal, menyimpan dana sekian misalnya, sebesar Rp100.000.000 selama 3 bulan) tanda tangan diatas materai, ada nisbah yang disepakati. Nasabah bisa menyetor dengan dana minimal Rp2.000.000. Jadi, nasabah harus tau dari awal. Bank tidak bisa menyebutkan hasil tiap bulan tapi, hanya bisa memperkirakan atau mengestimasi dan tidak bisa dipastikan dengan asumsi pendapatan bank.”⁸⁹

Praktik akad mudharabah pada BSI KCP Makassar Panakkukang, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu, adanya dua pihak yang berakad (nasabah sebagai sahibul mal dan bank sebagai mudharib), dana yang disetorkan sebagai modal, serta ijab dan Kabul yang dilakukan melalui penandatanganan akad secara tertulis di atas materai. Setoran dana oleh nasabah minimal Rp2000.000. Informasi mengenai sistem bagi hasil dan ketentuan umum akad disampaikan secara transparan kepada nasabah sejak awal agar tidak menimbulkan garar. Pihak bank tidak memberikan janji keuntungan yang pasti setiap bulan, melainkan hanya dapat menyampaikan estimasi berdasarkan asumsi pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mudharabah pada BSI KCP Makassar Panakkukang bersifat tidak menjamin keuntungan tetap, melainkan mengikuti prinsip bagi hasil sesuai dengan realisasi kinerja usaha yang dijalankan oleh bank.

Salah satu pegawai BSI KCP Makassar Panakkukang bernama Muthiah H. Akib menjelaskan bahwa:

“Untuk bank syariah bagi hasil tergantung dari keuntungan bank. Jadi berapa keuntungan yang diterima bank dibulan itu, itulah yang dibagikan ke nasabahnya tiap bulannya yang tidak menentu pemberian bagi hasilnya. Jika keuntungan besar maka bagi hasilnya akan besar begitu juga dengan sebaliknya, namanya bank syariah apa yang kita berikan sesuai dengan apa yang bank dapatkan. Deposito itu dana tersimpan dan diambil saat ditutup dana depositonya. Dana akan disimpan dan diputar untuk pengolahan bisnis. Nanti hasil dari pengolahan bisnis itu akan diberikan ke nasabah sebagai bagi hasilnya. Nisbahnya sudah pasti untuk nasabah 30% dan bank 70% ini sudah menjadi ketentuan dan di dalam akad yang mereka lakukan sudah tertulis di bilyet.”⁹⁰

Proses penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah pada umumnya telah ditetapkan berdasarkan kebijakan internal bank. Dalam praktiknya, nisbah bagi hasil tersebut telah ditentukan sebelumnya, 30% untuk nasabah sebagai pemilik dana dan 70% untuk bank sebagai pengelola dana. Ketentuan ini bersifat tetap dan diinformasikan secara transparan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito

⁸⁹Burhan, Kepala Cabang, *Wawancara*, Makassar, 12 Juni 2025.

⁹⁰Muthiah H. Akib, Manajer Operasional, *Wawancara*, Makassar, 30 Mei 2025.

mudarabah. Adapun transparansi sistem bagi hasil, pencantuman ketentuan yang jelas berupa informasi mengenai nisbah bagi hasil, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak tercantum secara tertulis dalam dokumen bilyet deposito mudarabah.

Sugi yang berprofesi sebagai Pegawai Tamu Khusus juga menjelaskan mengenai mekanisme pembagian keuntungan pada BSI:

“Mekanismenya nasabah harus dari BSI dan membuka rekening di BSI. Untuk perorangan bisa akad wadiah maupun mudarabah setelah itu dia bisa menaruh dananya ke deposito, sehingga bisa bagi hasil keuntungan nasabah bisa diberikan melalui penambahan deposito atau rekening nasabah. Jadi sebelum dia punya rekening deposito dia harus punya rekening BSI. Deposito ada 2 kategori yaitu perorangan atau instansi seperti institusi atau organisasi. Minimal Rp2.000.000 untuk perorangan. Jadi deposito itu sekali penempatan bukan seperti tabungan yang setiap bulannya, jadi sekali awal taru nasabah bisa mendapatkan benefit setiap bulannya atau mendapatkan benefit bergulung tetapi bukan bulanan. Bagi hasilnya itu bisa dalam jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan. Akad mudarabah sebagai pemodal dan penyalur, semua dana digunakan untuk pemodalan bsi yang mana manajemennya hanya bank syariah dan tidak ada sangkut pautnya dengan bank konvensional. Semua hukum digunakan untuk transaksinya bsi. Bank itu transaksinya untuk pendanaan dan pembiayaan ini disalurkan ke nasabah yang membutuhkan dengan segmen yang halal.”⁹¹

Dalam wawancara bersama salah satu nasabah deposito mudarabah pada BSI, Sudirman yang saat ini memiliki sampingan berupa usaha-usaha memaparkan:

“Kalau saya sendiri itu Rp250.000.000, kalau keuntungannya itu diambil ketika berakhir karena kan dihitung dulu nanti ada keuntungan dari pendapatan itu kan BSI diketahui berapa jumlah pendapatan kita setelah melewati batas waktu deposito kita to, beda dengan bank konvensional menggunakan presentase bunga, jadi sudah diketahui berapa mesti kita dapat kalau bsi nanti setelah berlangsung itu masa deposito, itu baru diketahui berapa kita dapat. Risikonya kita sudah tau, kan ada aturannya di bank bahwa menabung itu bagi hasilnya itu sekian misal 60/40 atau 70/30 maksudnya itu bank sebagai pengelola mendapatkan 60% Dari semua keuntungan yang didapat dari investasi modal kita. Biasa perbulan kita dapat kalau Rp250.000.000 itu sekitar Rp3.500.000.”⁹²

Deposito mudarabah pada bank syariah memiliki pilihan sistem bagi hasil seperti fitur *Automatic Roll Over* (ARO), *Non-ARO* dan ARO pokok dan bagi hasil yang merupakan salah satu perpanjangan yang dapat dipilih oleh nasabah pada saat jatuh tempo. Burhan menjelaskan:

“Deposito ada macam-macam bagi hasilnya, bisa masuk ke rekening tabungan setiap bulan dan bisa menambah pokok deposito. Taru misalnya deposito Rp100.000.000. Bagi hasil contoh setiap bulan Rp1.000.000 misal, setelah dipotong pajak pemerintah 20% sisa Rp800.000 bisa Rp800.000 langsung masuk

⁹¹Sugi Indah Lestari (34 tahun), Pegawai Tamu Khusus, *Wawancara via online*, 21 Mei 2025.

⁹²Sudirman Marhap (64 tahun), Pengusaha, *Wawancara*, Makassar, 9 Juni 2025.

ke rekening tabungan atau menambah pokok Rp100.000.000 menjadi Rp1.800.000. Bagi hasilnya berdasarkan Rp1.800.000, ini namanya deposito kapitalisasi.”⁹³

Selain itu, Burhan juga mengatakan bahwa:

“LPS itu wajib, semua bank dan Lembaga lainnya wajib LPS karna kebijakan pemerintah. Persoalan bank syariah itu ada DSN dan DPS jadi semua kegiatan semuanya melalui kajian termsuk asuransi, karena kita itu harus menjaga dan menjalankan amanah dari nasabah, supaya dana itu dikelola sesuai prinsip syariat.”⁹⁴

Keikutsertaan dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan kewajiban bagi seluruh bank dan lembaga keuangan, sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. LPS dibentuk oleh pemerintah dengan fungsi utama untuk menjamin simpanan nasabah, guna menjaga kepercayaan dan memberikan rasa aman dalam bertransaksi di sektor bank.

Praktik Deposito Mudarabah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Makassar Panakkukang dalam Perspektif Fikih Muamalah

Keabsahan investasi di bank syariah tidak bergantung pada kewajiban bank untuk membuka seluruh detail operasional mudarabah kepada nasabah. Tolak ukur sahnya akad mudarabah adalah kejelasan unsur pokok, yaitu modal, pihak-pihak terkait, pembagian keuntungan, serta kepatuhan pada syariat. Rincian strategi atau portofolio bisnis dapat tetap menjadi kebijakan internal bank sepanjang tidak mengandung garar atau penipuan. Dengan demikian, investasi tetap sah selama diawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁹⁵ Berikut beberapa poin penilaian keabsahan praktik deposito mudarabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Makassar Panakkukang berdasarkan syarat dan ketentuan akad mudarabah menurut ulama fikih.

Pertama, dari sisi keabsahan modal mudarabah. Kejelasan modal merupakan salah satu syarat esensial sahnya akad mudarabah. Para fukaha menegaskan bahwa modal tidak boleh berupa uang atau barang yang tidak diketahui secara pasti jumlah, jenis, dan sifatnya. Hal ini dikarenakan mudarabah merupakan akad kepercayaan yang bertujuan memperoleh keuntungan, sehingga setiap pihak harus memahami porsi yang menjadi haknya. Jika modal dalam mudarabah belum ditentukan pada saat akad, maka akad tersebut tidak sah meskipun modalnya dapat diketahui kemudian. Dari penjelasan di atas para ulama menekankan bahwa syarat kejelasan modal dalam akad mudarabah merupakan mekanisme pengamanan hak kedua belah pihak sekaligus pengurangan unsur garar. Sementara itu, toleransi terhadap ketidakjelasan modal hanya berlaku pada akad syirkah biasa, di mana kejelasan porsi masing-masing mitra cukup ditetapkan saat pembagian hasil usaha bukan pada penentuan modal di awal.⁹⁶

⁹³Burhan, Kepala Cabang, *Wawancara*, Makassar, 16 Juni 2025.

⁹⁴Burhan, Kepala Cabang, *Wawancara*, Makassar, 16 Juni 2025.

⁹⁵“Lā Yalzam li Şiḥḥati al-Istiṣmār fī Bank Islāmī, Ifṣāḥah ‘an Tafāṣīl al-Muḍārabah”, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/477349> (15 Juni 2025).

⁹⁶Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-‘Abbās Aḥmad ibn Hamzah Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarhi al-Mihāj*, Juz 5, h. 222.

Prinsip ini diimplementasikan dalam praktik deposito mudarabah pada BSI KCP Makassar Panakkukang, melalui kebijakan penetapan setoran awal minimum Rp2.000.000 oleh nasabah. Penetapan nominal ini sekaligus menjamin kejelasan jumlah modal yang akan dikelola oleh pihak bank sebagai mudarib dan menghindari ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan. Dengan adanya ketentuan ini, maka unsur garar dalam penentuan modal dapat diminimalisir, karena modal sudah jelas dan tunai pada saat akad ditandatangani.

Kedua, disyaratkan agar modal benar-benar berpindah ke dalam kekuasaan penuh pengelola usaha, sehingga pengelola bebas memanfaatkan modal tersebut tanpa campur tangan.⁹⁷ Akad mudarabah juga dapat dibatasi jangka waktunya. Hal ini diperbolehkan karena aktivitas mudarabah dapat dibatasi waktunya sebagaimana halnya akad wakalah.⁹⁸ Dasar kebolehan akad ini bersumber dari praktik yang telah diterima dan dipraktikkan pada masa awal Islam, dengan ketentuan jangka waktu usaha dapat disepakati, seperti dua bulan, satu tahun, dan seterusnya, sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Ḥajj.⁹⁹

Dalam konteks praktik riil pada BSI KCP Makassar Panakkukang, kebijakan deposito mudarabah sudah selaras dengan prinsip ini. Modal atau dana nasabah disebut juga sebagai dana mahal karena, deposito menawarkan bagi hasil yang lebih tinggi. Kemudian modal diberikan kepada mudarib yang memiliki wewenang penuh untuk mengelola dana nasabah dalam kegiatan usaha yang halal dan produktif, tanpa intervensi langsung dari nasabah. Bukti kesesuaiannya adalah dana deposito hanya dapat ditarik kembali pada saat jatuh tempo atau saat deposito ditutup, bukan sewaktu-waktu. Akan tetapi apabila pemilik modal membutuhkan dana tersebut dan ingin menarik modal sebelum waktunya, hal tersebut bisa dilakukan dengan konsekuensi pemilik modal tidak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan.

Ketiga, penentuan jangka waktu mudarabah diperbolehkan seperti penetapan tenor atau jangka waktu deposito seperti pilihan 1, 3, 6 atau 12 bulan, hal ini sebagaimana diperbolehkannya penetapan jangka waktu pada akad wakalah. Hal ini juga mengacu pada praktik para sahabat dan fukaha yang membolehkan pembatasan waktu dalam usaha mudarabah untuk tujuan ketertiban administrasi dan kejelasan pengelolaan risiko.¹⁰⁰ Adapun adanya beberapa jenis pilihan jenis deposito seperti *Automatic Roll Over* (ARO), ARO pokok dan bagi hasil, serta *Non-ARO* juga tidak bertentangan dengan prinsip fikih. Pilihan ini hanya mengatur mekanisme teknis perpanjangan akad dan pembagian keuntungan, tanpa merusak substansi mudarabah itu sendiri.

Berdasarkan Fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* bahwasannya secara prinsip, akad mudarabah merupakan akad yang bersifat tidak mengikat, sehingga masing-masing

⁹⁷Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ilī al-Dimasqī al-Ṣāliḥī al-Hanbalī, *al-Muḡnī*, Juz 7 (Cet. III; Riyad: Dār 'Alim al-Kutub, 1417 H/ 1997 M), h. 136.

⁹⁸Manṣūr ibn Yūsuf ibn Idrīs al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qina' 'an Matn al-Iqnā'*, Juz 3 (Maktabah al-Naṣr al-Hadīṣ bī al-Riyāḍ, 1388 H/ 1968 M), h. 512.

⁹⁹Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-'Abbās Aḥmad ibn Hamzah Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥi al-Mihāj*, Juz 5, h. 219.

¹⁰⁰Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Arafah al-Dasūqī al-Mālikī, *Ḥāsyiyah al-Dasūqī 'ala al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 3, h. 522.

pihak memiliki hak untuk membatalkannya. Akan tetapi hak pembatalan dapat gugur apabila mudarib telah memulai pelaksanaan usaha, maka akad mudarabah menjadi mengikat hingga terjadi likuidasi riil maupun likuidasi secara hukum dan apabila sahibul mal atau mudarib telah berkomitmen untuk tidak membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu, maka komitmen tersebut wajib dipenuhi, karena pembatalan secara sepihak dapat menghambat kelancaran kegiatan investasi selama periode tersebut. Penetapan jangka waktu dalam mudarabah berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam hal ini, akad berakhir secara otomatis pada saat masa tersebut habis, tanpa perlu adanya pernyataan pemutusan dari salah satu pihak.¹⁰¹

Keempat, dalam mekanisme pembagian keuntungan. Menurut mazhab syafii, kejelasan redaksi syarat pembagian keuntungan merupakan prasyarat penting agar akad dinyatakan sah. Apabila terjadi ketidakjelasan mengenai bagian masing-masing pihak, maka hukum keabsahan akad pun dapat berubah. Dalam praktiknya, bagian keuntungan harus ditentukan secara kuantitatif, misalnya separuh atau sepertiga, bukan bagian dengan redaksi umum seperti bagian, nasib, atau keuntungan. Redaksi yang tidak jelas dapat menjadikan akad mudarabah rusak karena tidak ada kepastian mengenai proporsi hak masing-masing.¹⁰² Jika syarat pembagian tidak dinyatakan dengan nisbah tertentu, tetapi dengan jumlah nominal tertentu maka akad mudarabah menjadi batal. Hal ini disebabkan dua alasan 1) karena bagian tidak ditentukan dalam bentuk nisbah (bagi hasil proposional) 2) karena kemungkinan laba hanya muncul dari objek atau jenis tertentu yang diistimewakan sehingga salah satu pihak berpotensi menguasai seluruh laba, yang bertentangan dengan esensi mudarabah sebagai kerja sama untung rugi.¹⁰³ Sekalipun demikian, Al-Juwaini¹⁰⁴ dan Ibnu Qudāmah¹⁰⁵ mengatakan bahwa porsi keuntungan yang menjadi hak pemilik modal tidak wajib dirinci secara eksplisit, sebab pihak pengelola usaha memperoleh bagi hasil berdasarkan kontribusi kerjanya yang telah disepakati, sedangkan pemodal berhak atas keuntungan karena keuntungan tersebut merupakan pengembangan atau turunan langsung dari modal yang diinvestasikan.

Dalam praktiknya, BSI KCP Makassar Panakkukang menetapkan nisbah bagi hasil dalam bentuk presentase yang disepakati sejak awal akad dan dituangkan secara tertulis. Nisbah yang diberikan bank ada 70% untuk bank dan 30% untuk nasabah sesuai dengan tenor dan jumlah dana yang ditempatkan oleh nasabah. Meskipun bank tidak menjanjikan nominal keuntungan tetap setiap bulan, melainkan hanya memberikan estimasi berdasarkan proyeksi kinerja pembiayaan, hal ini justru sejalan dengan prinsip mudarabah yang mensyaratkan pembagian keuntungan berdasarkan realisasi usaha riil, bukan imbal hasil pasti.

¹⁰¹"Bī Sya'ni al-Qirād au al-Muḍarabah al-Musyarakah fī al-Mu'assasāt al-Māliyyah", <https://iifa-aifi.org/ar/2098.html>. (16 Juni 2025).

¹⁰²Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-'Abbās Aḥmad ibn Hamzah Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarhi al-Mihāj*, Juz 5, h. 227.

¹⁰³Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-'Abbās Aḥmad ibn Hamzah Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarhi al-Mihāj*, Juz 5, h. 227.

¹⁰⁴'Abd al-Mālik ibn 'Abdillāh ibn Yūsuf al-Juwainī, *Nihāyah al-Maṭlab fī Dirayah al-Maḏhab*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār al-Minhāj, 1428 H/ 2007M), h. 455.

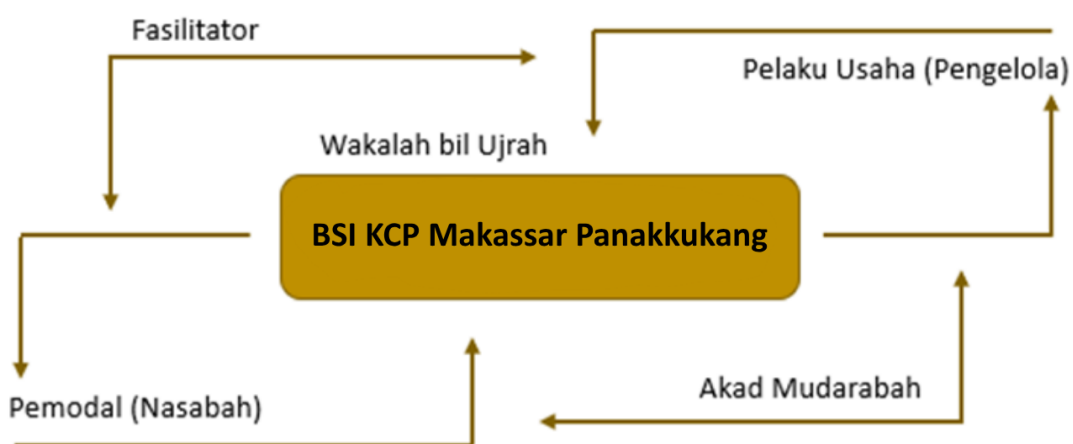
¹⁰⁵Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 5 (Cet. I; t.tp.: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M), h. 20.

Sampai di sini, secara umum BSI KCP Makassar Panakkukang telah melaksanakan praktik ini sesuai dengan indikator absahnya sebuah akad mudarabah. Namun, indikasi ketidaksesuaian akad mudarabah terdapat dalam beberapa masalah sebagai berikut:

Pertama, dalam hal mitigasi wanprestasi oleh pihak bank. Deposito mudarabah yang disimpan oleh nasabah BSI KCP Makassar Panakkukang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagaimana seluruh jenis simpanan lainnya yang memenuhi ketentuan peminjaman. Dengan adanya jaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), nasabah tidak perlu khawatir terhadap risiko kerugian akibat kebangkrutan atau likuidasi bank, karena dana yang ditempatkan akan tetap aman dan dapat dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, dana nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga tanggung jawab kerugian dialihkan kepada lembaga penjamin. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, seluruh bank di Indonesia termasuk bank syariah, wajib mengikuti program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Walaupun premi yang wajib disetorkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak dibebankan kepada nasabah, namun kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut bertentangan dengan prinsip utama dalam akad mudarabah.

Dalam akad mudarabah, secara prinsip kerugian usaha ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Ibnu Qudāmah dalam *Al-Mugnī* menjelaskan bahwa jika dalam akad mudarabah disyaratkan pengelola (mudarib) harus menanggung kerugian modal atau sebagian kerugian usaha, maka syarat tersebut dianggap batal. Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini, dan akad mudarabah tetap sah meskipun syaratnya gugur. Pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad.¹⁰⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka segmentasi deposito mudarabah yang diterapkan di BSI KCP Panakkukang Makassar tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip sahnya akad mudarabah. Praktik semacam ini bahkan berpotensi mengandung unsur riba, karena pada dasarnya dana yang disetorkan nasabah sebagai pemilik modal kepada bank, maupun penyaluran dana oleh bank sebagai perwakilan ke pengusaha sektor riil, pada hakikatnya dapat dikategorikan sebagai hubungan utang piutang.

Gambar 1. Skema Status BSI KCP Makassar Panakkukang



¹⁰⁶Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 5, h. 28.

Gambar 1 menunjukkan alur skema yang dijalankan pada BSI KCP Makassar Panakkukang. Indikasi ketidaksesuaian kedua dalam praktik akad mudarabah terletak pada peran ganda yang dijalankan oleh BSI KCP Makassar Panakkukang. Bank berperan sebagai pengelola (mudarib) ketika bertransaksi dengan nasabah sebagai pemilik modal, tetapi juga berperan sebagai pemilik modal saat bertransaksi dengan pelaku usaha sektor riil. Padahal, pada prinsipnya bank hanya bertindak sebagai fasilitator. Para ulama bersepakat bahwa apabila pemilik modal tidak memberikan izin, maka pengelola tidak diperkenankan menginvestasikan kembali modal tersebut kepada pihak ketiga. Namun, jika ada izin dari pemilik modal, terdapat dua kemungkinan: 1) Apabila pengusaha pertama turut terlibat secara langsung dalam pelaksanaan usaha bersama pengusaha kedua, maka hal ini dibolehkan menurut pendapat yang lebih kuat^{107 108 109}; 2) Jika pengusaha pertama tidak ikut serta dalam pelaksanaan usaha, tetapi mendapat izin dari pemilik modal untuk mengelola dana tersebut, maka ini tidak disebut sebagai mudarabah. Al-Nawawi menyebutkan bahwa tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal yang dia terima kepada pihak ketiga dengan perjanjian akad mudarabah.¹¹⁰ Jika hal tersebut dilakukan dengan izin pemilik modal, maka statusnya berubah menjadi perwakilan dari akad mudarabah yang kedua. Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Qudāmah dalam al-Mugnī.¹¹¹ Untuk lebih jelasnya, alur skema yang dijalankan pada BSI KCP Panakkukang Makassar diuraikan pada Gambar 1.

Status BSI KCP Makassar Panakkukang sebagai pihak pertama yang menerima titipan dana dari nasabah atau pemilik modal pada dasarnya hanya berfungsi sebagai wakil, karena bank tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga, yaitu pelaku usaha di sektor riil. Para ulama menegaskan bahwa keuntungan dalam akad mudarabah hanya menjadi hak pemilik modal dan pelaku usaha, sedangkan pihak yang tidak memiliki modal dan tidak terlibat dalam pengelolaan usaha tidak berhak memperoleh bagian dari hasil mudarabah.^{112 113} Dengan demikian, posisi bank berperan semata-mata sebagai fasilitator antara kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha. Bank sebagai wakil nasabah menyalurkan dana kepada pengelola sektor riil dan memperoleh imbalan berupa *ujrah* atas jasa layanan perwakilan tersebut. Adapun dalam akad mudarabah secara langsung, bank tidak berhak memperoleh bagian keuntungan karena tidak berstatus sebagai pemilik modal maupun pengelola usaha.¹¹⁴

¹⁰⁷Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā' al-Bagawī al-Syāfi'ī, *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 4 (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418H/ 1997 M), h. 392-393.

¹⁰⁸Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 5, h. 30.

¹⁰⁹Syams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 2, h. 314.

¹¹⁰Abū Zakariyah Mahyī al-Dīn Yahya ibn Syarf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭalībīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz 5 (Cet. III; Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1412 H/ 1991 M), h. 132.

¹¹¹Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 5, h. 30.

¹¹²Abū Zakariyah Mahyī al-Dīn Yahya ibn Syarf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭalībīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz 5, h. 132.

¹¹³Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 5, h. 22.

¹¹⁴Muhammad Arifin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Cet. II; Gresik: Yayasan al Furqon al Islami, 2017), h. 171.

KESIMPULAN

Praktik deposito mudarabah pada BSI KCP Makassar Panakkukang dilaksanakan dengan mengacu pada pemenuhan rukun dan syarat mudarabah, yaitu keterlibatan dua pihak antara pemilik modal dan pengelola, kejelasan dana yang diinvestasikan, akad yang disepakati sejak awal dengan penandatanganan dokumen di atas materai, serta ketentuan nisbah bagi hasil yang jelas. Nisbah tersebut telah ditetapkan secara proposional yaitu 30% untuk nasabah sebagai pemilik dana dan 70% untuk pihak bank sebagai pengelola. Produk deposito ini juga menawarkan berbagai pilihan tenor serta berbagai opsi perpanjangan. Dana yang ditempatkan nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai regulasi pemerintah, dengan jaminan terbatas pada dana pokok. Seluruh kegiatan operasional dan implementasi akad mudarabah ini diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Analisis terhadap praktik deposito mudarabah pada BSI KCP Makassar Panakkukang secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip sahnya akad mudarabah sebagaimana ditetapkan dalam fikih muamalah klasik dan kontemporer. Unsur-unsur pokok seperti kejelasan modal, penyerahan wewenang pengelolaan kepada mudarib, kesepakatan pembagian keuntungan secara nisbah, serta penetapan jangka waktu secara musyawarah telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan syariat. Namun demikian, terdapat dua indikasi ketidaksesuaian yang berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar akad mudarabah. Pertama, jaminan dana nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berimplikasi pada pengalihan risiko kerugian dari pemilik modal kepada pihak ketiga, yang secara fikih bertentangan dengan ketentuan bahwa kerugian sepenuhnya ditanggung oleh sahibul mal (pemilik modal) jika tidak ada unsur kelalaian dari mudarib. Kedua, peran ganda sebagai mudarib di satu sisi dan peran sebagai pemilik modal pada sisi lain, tanpa keterlibatan langsung dalam aktivitas usaha sektor riil, mengubah substansi akad menjadi bentuk *wakālah* atau perwakilan, bukan lagi mudarabah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Abdillah, Muhammad Shiddiq, Islahuddin Ramadhan Mubarak, dan Andi Khaula Al Hannan, "Hukum Investasi Saham Menurut DSN-MUI dan AAOIFI: Tinjauan Fikih Muamalah," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 6 (30 November 2023): 602–25, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i6.1574>.

Agustine, Hendra Karunia, Mulyana Saleh, dan Riska Suhayati, "Implementasi Akad Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia cabang tegal Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah* 1, no. 01 (24 November 2021): 17, <https://doi.org/10.59270/jab.v1i01.43>.

Almahdudi, Nufi Mu'tamar, "Analisis Implementasi Pembiayaan Mudarabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no.2 (2020): 208-230, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3166>.

- Anas, Mālik ibn. *Al-Muwaṭṭaʿ*, Juz 2. Beirut: Dār Ihyaʾ al-Turaṣ al-ʿArabī, 1406 H/1985 M.
- Armia, Muḥammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Kedekatan Penelitian*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Arshad, Dr. Noraziah Che dan Dety Nurfadilah, “The Factors Influencing the Changes of Deposit in Islamic Bank: Comparative Study between Malaysia And Indonesia,” *Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.15640/jibf.v5n2a6>.
- Ashari, Denny Rakhmad Widi, dkk., “Persepsi Masyarakat Terhadap Mitos dan Fakta Perbankan Syariah,” *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 2 (13 Desember 2023): 125–133, <https://doi.org/10.28926/sinda.v3i2.1178>.
- Azrak, Tawfik dan Hani Hazaa, “The Profit/Gain from Islamic Law of Contract Perspective and The Issue Of Ownership Risk (Daman al-Milkiyyah),” *Journal of Islamic Finance* 10 (30 April 2021), <https://doi.org/10.31436/jif.v10i.533>.
- Bachroni, Tiar. “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Akad Mudarabah (Studi Kasus Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobongan)”. Skripsi. Semarang. Fak. Syariah dan Hukum, 2016.
- Badri, Muhammad Arifin. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Cet. II. Gresik: Yayasan al Furqon al Islami, 2017.
- Al-Bahūtī, Manṣūr ibn Yūsuf ibn Idrīs. *Kasyāf al-Qinaʾ ‘an Matn al-Iqnāʾ*, Juz 3. Maktabah al-Naṣr al-Hadīṣ bī al-Riyāḍ, 1388 H/ 1968 M.
- “Bī Sya’ni al-Qirād au al-Muḍarabah al-Musytarakah fī al-Mu’assasāt al-Māliyyah” diakses 16 Juni 2025, <https://iifa-aifi.org/ar/2098.html>.
- Al-Dimasyqī, Al-Ḥāfiz ‘Imad al-Dīn Abu al-Fida Ismāīl ibn Kaṣīr al-Qurasyī. *Tafsīr Al-Qurʾan Al-ʿAzīm*, Juz 4. Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1405 H/1984 M.
- Al-Dimasyqī, Al-Ḥāfiz ‘Imad al-Dīn Abu al-Fida Ismāīl ibn Kaṣīr al-Qurasyī. *Tafsīr Al-Qurʾan Al-ʿAzīm*, Juz 4. Cet. I. Mekah: Dār al-Ṣiddīq, 1425 H/2004 M.
- Deposito, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/121> (2 februari 2025).
- “Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Deposito”, *Situs Resmi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, <https://drive.google.com/file/d/0BxTL-INihFyzRzNyUWR4RnF4RVU/view?resourcekey=0-vECWD3qOPLA8WD3BSP9Klw> (17 Juni 2024).
- Gidion. *Research Methodology Penulisan Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah*. Cet I. Yogyakarta: CV Mahata, 2019.
- Al-Hamd, ‘Abd al-Qādīr Syaibah. *Al-Fiqh al-Islāmī Syarh Bulug al-Marām Min Jam’i Adillah al-Ahkām*, Juz 6. Cet. VII. Al-Riyāḍ, 1432 H/2011 M.
- Al-Ḥanafī, Abū Bakr ibn Mas’ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī. *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*, Juz 6. Cet. II. t.t: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1506 H/1986 M.
- Al-Hanbalī, Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā’ilī al-Dimasqī al-Ṣālihī. *Al-Mugnī*, Juz 7. Cet. III. Riyad: Dār ‘Alim al-Kutub, 1417 H/ 1997 M.
- Julianto dan Reni Helvira, “Peran Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah Indonesia Dalam Membantu Peningkatan Perekonomian Dan Bisnis Di Era Digital,” *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (31 Desember 2022): 144–55, <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v3i2.637>.

- Khalifah, Mohamad Handi, Hakan Aslan, dan Azwan Abdullah, "Challenges In The Implementation Of Mudharabah Financing In The Islamic Banking Industry," *Equinox Journal of Economics Business and Political Studies*, (21 Maret 2024), <https://doi.org/10.48064/equinox.1341793>.
- Kurniawan, Eric, "New Culture Integration in the Merger of Bank Syariah Indonesia (BSI)," *International Journal of Engineering Business and Social Science* 2, no. 01 (25 Oktober 2023): 769–83, <https://doi.org/10.58451/ijebss.v2i01.107>.
- "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022", *Situs Resmi Otoritas Jasa Keuangan OJK*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN%20PERKEMBANGAN%20KEUANGAN%20SYARIAH%20INDONESIA%202022.pdf> (17 Juni 2025).
- "Lā Yalzam li Şihḥati al-Istismār fī Bank Islāmī, Ifṣāḥah ‘an Tafāsīl al-Muḍārabah" diakses 15 Juni 2025, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/477349>.
- Al-Madanī, Mālik ibn Anas al-Aṣḥabī. *Syarḥ al-Muwaṭṭa*, Juz 120. t.t.p.: t.p., t.th..
- Al-Magribī, Al-Ḥusain ibn Muḥammad ibn Sa’īd al-La’ī. *Al-Badr al-Tamām Syarḥ Bulug al-Marām*, Juz 6. Cet. I. t.t.p.: Dār Hajr: 1428 H/ 2007 M.
- Al-Mālikī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Arafah al-Dasūqī. *Ḥāsiyah al-Dasūqī ‘ala al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 3. t.t.p.: Dār al-Fikr, t.th..
- Maruta, Heru dan Imron Imron, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1, no. 1 (13 April 2020): 15–28, <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.196>.
- Al-Maqdisī, Abi Muḥammad Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*, Juz 7. Cet. II. Qahira, 1992 M/1412 H.
- Maza, Rina El, "Literasi Keuangan Masyarakat Kota Metro Terhadap Produk Investasi Pada Asuransi Syari’ah Dan Deposito Syari’ah" *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mursid, Fadhilah, "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (21 Juni 2020): 107, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847>.
- Al-Mutī’i, Muḥammad Nujaib. *Al-Majmu’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab: Takmilah al-Mutī’i al-Ūlā*, Juz 14. t.t.p.: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.th.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyah Mahyī al-Dīn Yahya ibn Syarf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*, Juz 5. Cet. III. Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1412 H/ 1991 M.
- Al-Qarāhī, Abū al-‘Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn Abd al-Raḥmān al-Mālikī al-Syahīr bi. *Al-Ḍakhirah*, Juz 6. Cet. I. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994 M.
- Al-Qazawainī, Ibnu Mājah Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2. Dār Ihya al-Kutub al-‘Arabī, t.th.
- Qomar, Moh. Nurul, "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (25 Desember 2018): 201, <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4890>.
- Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *Al-Mughnī*, Juz 5. Cet. I. t.t.p.: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M.

- Qudar, Syams al-Dīn Aḥmad ibn. *Natāij al-Afkār fī Kasyfī al-Rumūz wa al-Asrār: Takmilah Fath al-Qadīr*, Juz 8. Cet. I. Beirut: Dār al-Fikr, 1389 H/ 1970 M.
- Qurrata, Vika Annisa, dkk., "The Determinant Of Mudharabah Deposit Sharing Profit In Indonesian Islamic Banking," *Advanced International Journal of Banking, Accounting and Finance* 3, no. 6 (1 Maret 2021): 37–50, <https://doi.org/10.35631/AIJBAF.36004>.
- Al-Qurtubī Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣarī. *Al-Jāmi'u lī Ahkāmī Al-Qur'ān*, Juz 18. Cet. II. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1348 H/ 1964 M.
- Rahman, Md. Habibur, "Mudarabah and Its Applications in Islamic Finance: An Analysis," *Asian Journal of Research in Banking and Finance* 8, no. 6 (2018): 33, <https://doi.org/10.5958/2249-7323.2018.00042.1>.
- Ramadhan, Muhammad, Zaki Mubarak, dan Lisda Aisyah, "Analisis Bagi Hasil, Kualitas Pelayanan, Dan Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Deposito Syariah.," *FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (8 November 2022): 161, <https://doi.org/10.32332/finansia.v5i2.5368>.
- Al-Ramlī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-'Abbās Aḥmad ibn Hamzah Syihāb al-Dīn. *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarh al-Mihāj*, Juz 5. Cet. Terakhir. Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.
- Rismawati dan Siti Ita Rosita, "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah." *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 2, no. 1 (2014).
- Samsul, Supriadi Muslimin, dan Wardah Jafar, "Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia Menuju Pusat Industri Halal Dunia," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (21 Januari 2022): 12–24, <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.135>.
- Sapuan, Noraina Mazuin, "An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars," *Procedia Economics and Finance* 35 (2016): 349–58, [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)00043-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00043-5).
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi Sahl Syam al-A'immati. *Al-Mabsūṭ*, juz 22. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- "Sejarah Perseroan", *Situs Resmi BSI*, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html (20 Mei 2024).
- Sholikhah, Akhris Fuadatis, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia," *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (11 Juni 2018): 1–22, <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2045>.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Cet. III. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Al-Suyuṭī, Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Mahalli dan Jalāl al-Dīn 'Abdu Al-Rahmān ibn Abī Bakr, *Tafsīr Al-Jalalain*. Cet. I. Kairo: Dār al-Hadis.
- Al-Syāfi'ī, Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā' al-Bagawī. *Al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 4. Cet. I. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418H/ 1997 M.

- Al-Syāfi'ī, Abu Bakr ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Mu'min ibn Ḥarīz ibn Mu'allā al-Ḥusainī al-Ḥusni Taqī al-Dīn. *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥall Gāyah al-Ikhtiṣār*. Cet. I. Damaskus: Dār al-Khair, 1445 H.
- Syera, Inda Arfa dan Hajar Affiah, "Factors Affecting Return Share Of Mudharabah Deposits Sharia Commercial Banks," *International Journal of Science, Technology & Management* 2, no. 5 (28 September 2021): 1866–74, <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i5.312>.
- Syifa, Yumna dan Mustopa Khamal Rokan, "The Effect of Profit Sharing Ratio on Customer Interest in Savings in Time Deposit Products at Bank Mega Syariah KC Medan," *Journal of Indonesian Management* 2, no. 1 (25 Maret 2022), <https://doi.org/10.53697/jim.v2i1.460>.
- Al-Syīrāzī, Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf. *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqhi al-Imām al-Syafi'ī*, Juz 2. Cet. I. Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H/1995 M.
- Al-Syirbīnī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb. *Muḡnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifaṭi Ma'ānī Alfāẓ al-Minhāj*, Juz 3. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H.
- Topaloglu, Zeynep, "Estimating Expected Returns on Mudaraba Time Deposits of Islamic Banks," *SSRN Electronic Journal*, 2013, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2587607>.
- Toyyibi, Abdul Majid, "Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Era Industri 4.0," *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (30 Mei 2021): 33–40, <https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.32>.
- Umam, Fachru Nurul, Annisa Nur Salam, dan Achmad Rizal, "Determinants of Mudharabah Term Deposit: A Case of Indonesia Islamic Banks," *Journal of Economics Research and Social Sciences* 5, no. 2 (31 Agustus 2021): 167–80, <https://doi.org/10.18196/jerss.v5i2.12445>.
- Vegirawati, Titin, dkk., "Wadiah and Mudharabah Deposit, Management Commitment on Profit and Loss Sharing Financing," *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)* 8, no. 5 (12 Mei 2018), <https://doi.org/10.29322/IJSRP.8.5.2018.p7752>.
- Wibisono, Afrid, dkk., "Revisiting Mudharabah Investment Account and Proposal for Improvement – Case of Indonesia," *AL-MUZARA'AH* 12, no. 2 (2 Desember 2024): 195–216, <https://doi.org/10.29244/jam.12.2.195-216>.
- Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah Kuwait. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 38. Cet. I. Mesir: Dār al-Ṣafwa, 1404-1427 H.
- Al-Yamanī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abdillāh al-Syaukānī. *Al-Sail al-Jarrār al-Mutadaffiq 'Alā Ḥadā'iq al-Azhār*. Cet. I. t.t.p.: Dār Ibn Hazm, t.th..
- Yustiardi, Aulia Fitria, dkk., "Issues and Challenges of the Application of Mudarabah and Musharakah in Islamic Bank Financing Products," *Journal of Islamic Finance* 9, no. 2 (30 Desember 2020): 26–41, <https://doi.org/10.31436/jif.v9i2.482>.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5. Cet. IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986 M.